



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas:

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 507.247.746.809,00	
b. Dana Perimbangan	Rp.1.374.596.561.929,00	
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	<u>Rp. 481.353.078.739,00</u>	
Jumlah Pendapatan		Rp.2.363.197.387.477,00
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.1.010.517.104.279,00	
2) Belanja Hibah	Rp. 17.289.864.100,00	
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 0,00	
4) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Rp. 1.393.159.950,00	
5) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 3.000.000.000,00</u>	
		Rp.1.032.200.128.329,00
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.240.401.252.674,00	
2) Belanja Barang Jasa	Rp.490.941.083.902,00	
3) Belanja Modal	<u>Rp.777.802.273.486,00</u>	
		Rp.1.509.144.610.062,00
Jumlah Belanja		<u>Rp.2.541.344.738.391,00</u>
Surplus/(Defisit)		Rp. (178.147.350.914,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp.179.155.350.914,00	
b. Pengeluaran	Rp. 1.008.000.000,00	
Jumlah Pembiayaan Neto		<u>Rp. 178.147.350.914,00</u>
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Oktober 2017

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 20 Oktober 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

DRS.H. BURHANUDDIN,MM

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2017 NOMOR 33.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

H. MASRIL N, SH. MH.
NIP. 196303121986031008